



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, lahir di Jambur P. Matinggi tanggal 16 Juni 1969, warga negara Indonesia, agama Islam pendidikan SLTA, Pekerjaan dagang, Tempat kediaman di Jalan H. Muhammad Siddik Desa Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, lahir di Iparbondar tanggal 25 Agustus 1965, warga negara Indonesia, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS Tempat kediaman di Jalan H. Muhammad Siddik Desa Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb tanggal 20 Januari 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai kutipan buku nikah nomor: 534/III/38/1994, tertanggal 28 Maret 1994;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidanggal bersama di orangtua Pemohon I di Desa Jambur P. Matinggi Kecamatan Panyabunganmn, selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon I dan Pemohon II di Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat anak yang bernama Anak 1 (perempuan), lahir tanggal 08 Nopember 2005 dan Anak 2 (perempuan) lahir tanggal 08 Nopember 2005 yang merupakan anak kandung dari Bapak Ayah kandung. Dan Ibu kandung yang menikah pada tanggal 01 Juli 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan yang dulunya Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang menjadi Kabupaten Mandailing Natal sesuai buku nikah nomor: 07/10/420/1991;
5. Bahwa, ayah kandung dari anak-anak tersebut merupakan adik kandung dari Pemohon II;
6. Bahwa, anak-anak terebut telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2005 dan sejak itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kasih sayang dan memberikan kepada anak-anak tersebut hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
7. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai pedagang warung dan Pemohon II bekerja sebagai PNS sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang tidak kurang dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap bulan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak-anak tersebut khususnya, Pemohon I dan Pemohon II juga mampu mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik serta tidak pernah memiliki catatan kriminal;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, kedua orangtua kandung anak-anak tersebut dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan jika anak-anak tersebut disuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
10. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak ini agar kedudukan anak-anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak-anak tersebut lebih terjamin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Syamsul Bahri bin Zainal Abidin Nst.) dan Pemohon II (Fatimah Nasution binti Monjol Nsution) alamat jalan H. Muhammad Siddik Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terhdap anak bernama Anak 1 Nst. Bnti Ayah kandung (perempuan), lahir tanggal 08 Nopember 2005 dan Anak 2 binti Mhd. Bangun (perempuan), lahir tanggal 08 Nopember 2005;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dipikul Pemohon I dan Pemohon II jika permohonannya dikabulkan namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, yaitu sebagai berikut:

A. Calon anak angkat

I. Anak 1 Nst. Binti Ayah kandung, lahir di Desa Iparbondar tanggal 8 Nopember 2005, agama Islam, pekerjaan siswa SD, alamat Jalan H. Muhammad Siddik Desa Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, calon anak angkat I telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2005;
- Bahwa, selama tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat I telah diberi penghidupan dan pendidikan yang layak;
- Bahwa calon anak angkat I menyatakan bersedia menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

II. Anak 2 Nst. Binti Ayah kandung, lahir di Desa Iparbondar tanggal 8 Nopember 2005, agama Islam, pekerjaan siswa SD, alamat Jalan H. Muhammad Siddik Desa Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, calon anak angkat II telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2005;
- Bahwa, selama tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat II telah diberi penghidupan dan pendidikan yang layak;
- Bahwa calon anak angkat II menyatakan bersedia menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

B. Ayah kandung calon anak angkat yang bernama:

Mhd. Bangun Nasution bin Monjol Nasution, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung calon anak angkat tersebut telah menikah dengan Erwati Lubis binti Takmin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ayah kandung calon anak angkat tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, dua di antaranya adalah calon anak angkat I dan II;
- Bahwa, ayah kandung calon anak angkat tersebut bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa, ayah kandung calon anak angkat merasa kurang mampu memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak kepada 5 orang anak tersebut;
- Bahwa, ayah kandung calon anak angkat tersebut telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung ayah kandung calon anak angkat tersebut;
- Bahwa, ayah kandung calon anak angkat tersebut yakin Pemohon I dan Pemohon II mampu memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk 2 orang calon anak angkat tersebut;
- Bahwa ayah kandung calon anak angkat bersedia menyerahkan dua calon anak angkat I dan calon anak angkat II untuk diambil menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

C. Ibu kandung calon anak angkat yang bernama:

Erwati Lubis binti Takmin Lubis, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Iparbondar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ibu kandung calon anak angkat tersebut telah menikah dengan ayah kandung calon anak angkat yang bernama Ayah kandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ibu kandung calon anak angkat tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, dua di antaranya adalah calon anak angkat I dan II;
- Bahwa, ibu kandung calon anak angkat tersebut bekerja sebagai seorang petani;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu kandung calon anak angkat tersebut telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung dari suami ibu kandung calon anak angkat tersebut;
- Bahwa, ibu kandung calon anak angkat tersebut yakin Pemohon I dan Pemohon II mampu memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk 2 orang calon anak angkat tersebut;
- Bahwa ibu kandung calon anak angkat bersedia menyerahkan dua calon anak angkat I dan calon anak angkat II untuk diambil menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II nomor 534/III/38/1994 tanggal 20-3-1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah orangtua kandung calon anak angkat nomor 07/10/420/1991 tahun 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catpil, dan KB nomor 1213011411075896, tertanggal 08-02-2008 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua kandung calon anak angkat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catpil, dan sosnakertrans nomor 1213011905100027, tertanggal 19-09-2013 bermeterai cukup serta

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi akta kelahiran nomor 1213011411050004 tanggal 03 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catpil, dan sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi akta kelahiran nomor 1213011411050004 tanggal 03 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catpil, dan sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.6);
7. Asli surat pernyataan penghasilan Pemohon I tanggal 09 Februari 2017 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos (bukti P.7);
8. Fotokopi sertipikat pendidikan Pemohon II nomor 020702703304 yang dikeluarkan oleh Unimed tanggal 23 Februari 2008 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Daftar gaji Pemohon II di SD Negeri nomor 079 Panyabungan bulan Februari 2008, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.9);
10. Asli surat pernyataan penyerahan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II dari ayah dan ibu kandung calon anak angkat tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos (bukti P.10);

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak, yaitu hak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, s/d P.10);

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.10 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak terkait dan bukti-bukti di persidangan didapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat sama-sama beragama Islam;
2. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan satu orang isteri dan dua orang anak;
5. Bahwa, Pemohon II sebagai seorang PNS mempunyai gaji tetap yang cukup untuk membantu keuangan rumah tangga dengan 2 orang anak;
6. Bahwa, disamping gaji pokok Pemohon II juga mendapat penghasilan lain berupa tunjangan sertipikasi pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, calon anak angkat mempunyai orangtua kandung yang terikat dengan ikatan perkawinan yang sah;
8. Bahwa, orangtua kandung calon anak angkat mempunyai 5 orang anak kandung yang masih menjadi tanggungan orangtua kandung calon anak angkat;
9. Bahwa calon anak angkat yang bernama Anak 1 belum berusia dewasa atau masih berusia dibawah 18 tahun;
10. Bahwa calon anak angkat yang bernama Anak 2 belum berusia dewasa atau masih berusia dibawah 18 tahun;
11. Bahwa, orangtua kandung calon anak angkat telah kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung dari ayah kandung calon anak angkat;
12. Bahwa, kedua orang tua kandung calon anak angkat bersedia menyerahkan calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa, calon anak angkat bersedia menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak adalah untuk kemaslahatan anak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orangtua angkat;
3. Bahwa, orangtua kandung calon anak angkat mempunyai tanggungan 5 orang anak kandung sehingga merasa kurang mampu memenuhi kebutuhan anak dengan selayaknya;
4. Bahwa, orangtua kandung calon anak angkat bersedia menyerahkan 2 orang anak kandungnya yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 untuk menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, 2 orang calon anak angkat bersedia menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak adalah untuk

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak itu sendiri bukan untuk bermaksud menghilangkan atau mengalihkan nasb anak dari orangtua kandungnya kepada orangtua angkat, hal mana telah sesuai dengan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007, dan sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yaitu:

﴿مَنْ أَدْرَأَهُ وَالِدًا أَوْ آلِيهِ وَالْوَالِدَاتُ وَأَكْلُنَ الْوَالِدَاتِ وَالْوَالِدَاتُ مَكْرَهُنَّ كَمَا كَرِهُوا وَإِنْ ظَنَّوْا أَنَّهُنَّ مَكْرَهُنَّ فَأَنْسِبُوهُنَّ لِأُمَّهَاتِهِنَّ عَلَىٰ مَا مَكَرَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ لِأُمَّهَاتِهِنَّ عَلَىٰ مَا مَكَرَهُنَّ وَإِذَا أُنزِلَتْ آيَاتُنَا لَمَكْرُهَا كُنَّ كَأُمَّهَاتِهَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat calon orangtua angkat dan calon anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 3 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 3, 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan aturan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I.) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak bernama Anak 1 Nst. Binti Ayah kandung, lahir di Desa Iparbondar tanggal 8 Nopember 2005 dan Anak 2 Nst. Binti Ayah kandung. Lahir di Desa Iparbondar tanggal 8 Nopember 2005.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, MH. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI.,MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. M. Nasir sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Abdul Hamid Lubis, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

Risman Hasan, SHI.,MH

ttd.

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Panitera,

ttd.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Nasir

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.** 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan/Penetapan*) ini telah sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon*) atas permintaan sendiri pada tanggal dalam keadaan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Panyabungan,2017

Pengadilan Agama Panyabungan

Panitera,

Drs. H. M. Nasir

*) coret yang tidak perlu.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)